



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 66 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 86 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0103);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Batasan Pengertian atau Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk untuk menegaskan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasat adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.



9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama lain atau bentuk apapun, Persekutuan Firma, Kongsi, Perkumpulan Koperasi, Yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.

#### Bagian Kedua

#### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perda.

##### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. terwujudnya kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
- b. melindungi masyarakat dari segala ancaman dan gangguan terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

#### Bagian Ketiga

#### Ruang Lingkup

##### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. sanksi administratif dan tata cara pemberian sanksi administratif; dan
- c. pengawasan.

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

##### Pasal 5

Setiap Orang dan/atau Badan berhak memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

##### Pasal 6

Setiap Orang dan/atau Badan wajib mentaati dan mendukung penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. ✓

**BAB III**  
**SANKSI ADMINISTRATIF DAN**  
**TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 7

Laporan atau pengaduan terkait dugaan adanya pelanggaran terhadap Perda disampaikan kepada Gubernur melalui Kasat.

Pasal 8

- (1) Kasat melakukan kajian awal terhadap laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada Tempat Kejadian Perkara dalam rangka menyaring dan mengumpulkan data berkaitan dengan adanya pelanggaran Perda.
- (2) Jika berdasarkan hasil kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diduga terdapat pelanggaran terhadap Perda, Kasat dapat melakukan proses penyidikan dengan melakukan pemanggilan terhadap Orang dan/atau Badan yang diduga melakukan pelanggaran untuk keperluan pemeriksaan.
- (3) Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran terhadap Perda, terhadap Orang dan/atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 9


Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penertiban;
- d. penghentian sementara dari kegiatan;
- e. denda administratif; dan/atau
- f. pencabutan izin, pembekuan izin dan/atau penyegelan.

Pasal 10

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang melanggar Perda dan dikategorikan pelanggaran ringan, diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembinaan dan disertai dengan surat pernyataan yang bermeterai.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang melanggar Perda dan dikategorikan pelanggaran sedang, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b. 



- (2) Jika setelah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang dan/atau Badan belum juga melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penertiban dan/atau penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan huruf d.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Orang/Badan Hukum yang melanggar Perda dan dikategorikan pelanggaran berat, dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif dan/atau pencabutan izin, pembekuan izin dan/atau penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dan huruf f.
- (2) Pemberian Sanksi administratif berupa denda administratif dan/atau pencabutan izin, pembekuan izin dan/atau penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Peringatan 1 pertama (SP-1), Surat Peringatan kedua (SP-2) dan Surat Peringatan ketiga (SP-3).
- (3) Sanksi pencabutan izin, pembekuan izin dan/atau penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Gubernur.
- (4) Gubernur mendelegasikan kewenangan pemberian sanksi pencabutan izin, pembekuan izin dan/atau penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kasat.

#### Pasal 13

- (1) Dalam memberikan sanksi pencabutan izin, pembekuan izin dan/atau penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Kasat mempedomani hasil Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Selain mempedomani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasat juga berkoordinasi dengan PD terkait.

### **BAB IV**

### **PENGAWASAN**

#### Pasal 14

- (1) Kasat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasat berkoordinasi dengan pimpinan PD terkait. ✓

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 10 Juli

2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 10 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

**BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 67